**ANALISIS EFEKTIFITAS** **PENAGIHAN PAJAK PASIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN**

****

**Oleh :**

***Sagung Putri Laksmy Caraswati***

***17062138***

**Sputrilc31@gmail.com**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOM**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**2019**

ABSTRAK

**ANALISIS YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN**

**SAGUNG PUTRI LAKSMY CARASWATI**

**NIM 17062138**

Penelitian ini untuk mengetahui apa saja hambatan dan masalah yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten guna untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, kita dapat mengetahui masalah apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang pemahaman atas Undang-undang penagihan perpajakan, pengamatan serta pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, dan juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keefektifan penerimaan pajak belum maksimal dikarenakan penerimaan pajak menurun setiap tahunnya.

 Berdasarkan penelitian ini, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten menambah SDM yang ada dan sistem yang lebih mudah sehingga dapat menagih sesuai dengan yang ditargetkan setiap tahunnya guna meningkatkan penerimaan pajak negara.

**Kata kunci : Analisis, Efektifitas, Penagihan Pajak Pasif**

**A. Landasan Teori**

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telag di ubah terakhir dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestrasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Unsur-unsur Penagihan Pajak

Unsur pajak itu sendiri berasal iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam tata cara pemungutan pajak juga terdapat hambatan dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak karena intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus.

1. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat (1) yaitu :

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. SK Pembetulan

e. SK Keberatan

f. Putusan Banding

g. Putusan PK

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP.

**B. Tinjauan Umum Penagihan Pajak**

 Menurut Soemitro (1996:17) yang dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak , baik melalui ekstensifikasi Wajib Pajak maupun intensifikasi penerimaan pajak. Intensifikasi penerimaan ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan pemeriksaan maupun peningkatan penegakan hukum perpajakan melalui tindakan penyidikan dan penagihan pajak.

Berikut ini adalah Peraturan Pelaksana Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa :

a.      Umum

1) KMK Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak

b.      Surat Paksa dan Sita

1)  PP No.135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2)  PMK Nomor 23/PMK.03/2006 tentang perubahan atas KMK Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3)    PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa  Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

4)     Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 459/PJ./2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

5)    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.75/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak

c.      Lelang

1. PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

d.      Pencegahan dan Penyanderaan

1)  PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera

4) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 158/PJ.75/2006 Tentang Permintaan  Usulan Pencegahan WP/PP Bepergian Ke Luar Negeri

5) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-240/PJ.04/2009 Tentang Penyanderaan Atas Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak

6) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, Dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri

e.      Pemblokiran

1)  KMK Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2)  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 109/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3)   Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 627/PJ Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

4)  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.04 Tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

5)   Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

6)    Surat Bank Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP Perihal Pemblokiran Dalam Rangka Penagihan Pajak

7)  Surat Bank Indonesia Nomor 2/35/DpG/DHk/ Tahun 2000 Perihal Penyitaan Terhadap Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan di Bank

8)  Surat Bank Indonesia Nomor 7/9/GBI/DHk/ Tahun 2005 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Rekening Bank

9)  Surat Bank Indonesia Nomor 7/6/Dhk Tahun 2005 Perihal Penjelasan Bank Berkenaan Dengan Perintah Membuka Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan

f.       Angsuran dan Penundaan

1)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, PenentuanTempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

2)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

3)  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Direktur Jenderal Pajak

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.33/1998 Tentang Pembatalan SK Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Mengajukan Keberatan/Banding

g.     Penghapusan

1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang  Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

2)   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

3)   Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 625/PJ./2001  Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

4)  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 15/PJ./2004  Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

h.     Kebijakan Penagihan

1)  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 08/PJ.75/2002 Tentang Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)

2)  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 05/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak

3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak

4) Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep-24/PJ./2004 Dan No.Pol: B/146/I/2004 Tanggal 23 Januari 2004 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

5)   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009 Tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak

i.       Penagihan PBB/BPHTB

1)    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 503/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2)    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

3)  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 13/PJ.6/1999 Tentang Perubahan Sebagian Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

4)    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.6/2001 Tentang Usulan Penghapusan Piutang PBB

5)    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB Dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB Dan BPHTB

6)  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 48/PJ/2008 Tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan

7)   Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 73/PJ/2008 Tentang Kebijakan Perubahan Data SIP/SIPMOD/SISMIOP

j.     Formulir dan Surat dalam Pelaksanaan Penagihan

1)  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

2)    Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

3)    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

4)   Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

5)    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan

6)    Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan

**C. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomuan (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem Pemungutan Harus Sederhana

**D. Hambatan Pemungutan Pajak**

1. Perlawanan Pasif, masyarakat enggan membayar karena :
2. Intelektual dan moral masyarakat
3. Sistem perpajakan yang sulit dipahami
4. Sistem kontrol yang dilaksanakan dengan baik
5. Perlawanan Aktif, masyarakat berusaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus yang meliputi :
6. Tax Avoidance
7. Tax Evasion

**E. Teori Keefektifan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Sedangkan efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Untuk menghitung keefektivan pemungutan pajak PSB digunakan indikator rumusan sebagai berikut:

A. Presentase >100% sangat efektif

B. Presentase 90% - 100% efektif

C. Presentase 80% - 90% cukup efektif

D. Presentase 60% - 80% kurang efektif

E. Presentase <60% tidak efektif

Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

*Efektivitas = Realisasi Surat Paksa x 100%*

*Target Surat Paksa*

Menurut Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

A. Presentase >50% sangat baik

B. Presentase 40,10% - 50% baik

C. Presentase 30,10% - 40% cukup baik

D. Presentase 20,10% - 30% sedang

E. Presentase 10,10% - 20% kurang

F. Presentase 0,00% - 10% sangat kurang

**DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.pajakonline.com>

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003. M02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Dirumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-459/PJ/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/PMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru SIta Pajak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

PMK Nomor 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas KMK Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksana Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

PP Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Resmi, Siti, 2009. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Jakarta. Salemba Empat.

Suandy, Erly, 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Yogyakarta: Salemba Empat

Sulistyaningsih, Ernawati. **Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Surakarta**. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Supramono, 2010. **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.75/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, dan Pembetulan atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Penagihan Surat Pajak.

Waluyo, 2010. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

www.ortax.org

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)